

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT

PD BPR KARYA REMAJA

Jln. Letjend. S. Parman No. 20 Indramayu Telp. (0234) 275130

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PD BPR KARYA REMAJA TAHUN 2019

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat, maka penerapan tata kelola yang baik sudah menjadi suatu keharusan. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat pada tahun 2015, yang mewajibkan BPR menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Transparansi,
- Akuntabilitas,
- Pertanggungjawaban,
- Independensi, dan
- Kewajaran.

Manajemen PD BPR KARYA REMAJA berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola, namun masih dibutuhkan waktu dan pentahapan di dalam penyiapan struktur dan infrastrukturnya.

Laporan pelaksanaan tata kelola di PD BPR KARYA REMAJA disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berikut adalah pokok – pokok laporan penerapan tata kelola selama tahun 2019 :

- A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi
- D. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR
- E. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris
- F. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR
- G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris
- H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah
- I. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
- J. Jumlah Penyimpangan Intern
- K. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR
- L. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
- M. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, Baik Nominal Maupun Penerima Dana
- N. Hasil Penilaian (Self Assesment) dan Kesimpulan Umum.

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Perusahaan daerah Bpr Karya Remaja kabupaten indramayu diurus dan dipimpin oleh 2(dua) orang Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Direksi berjumlah 2(dua) orang telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Pengangkatan Direksi berdasarkan surat keputusan

Bupati Indramayu nomor 539/Kep.75-perek/2016 tanggal 05 april 2016. Masa jabatan anggota Direksi adalah 4(empat) tahun dan untuk periode ini akan berakhir pada tahun 2020.

Pada tahun 2019 tidak ada perubahan susunan Direksi, sehingga susunan Direksi selengkapnya adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Drs .H. Sugiyanto	Direktur Utama	27/06/2016 - 27/06/2020
2	Moch. Afrizal Anhar, SE.	Direktur	27/06/2016 - 27/06/2020
	M.Si	Operasional	
3.	Moch. Afrizal Anhar, SE.	Direktur Fungsi	08/03/2018 - 08/03/2022
	M.Si	Kepatuhan	

- Seluruh Anggota Direksi telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai Direktur BPR yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif dan masih berlaku.
- Pada tanggal 1 Desember 2019 Sdr. Moch. Afrizal Anhar, SE. M.Si non aktif dari jabatan Direktur Operasional dan Direktur Fungsi Kepatuhan.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

- a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
 - 1) Fungsi audit intern;
 - 2) Fungsi manajemen risiko; dan
 - 3) Fungsi kepatuhan
- e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- f. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - 1) pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - 2) penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
- g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah berupaya melaksanakan rekomendasi Dewan Komisaris sbb:

- 1. Penyaluran dana kepada pihak terkait
- 2. Ketentuan ketentuan intern

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris PD BPR KARYA REMAJA terdiri dari 2(dua) orang Anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Anggota Dewan Komisaris berjumlah 2(dua) orang telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris berdasarkan surat keputusan Bupati Indramayu nomor 539/Kep 77-Eko/2018 pada tanggal

26 Juni 2018 dan surat keputusan Bupati Indramayu nomor 584.3/Kep.69-Eko/2019 tanggal 09 Juli 2019. Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun dan untuk periode ini akan berakhir pada tahun 2021 untuk komisaris utama dan tahun 2020 untuk anggota dewan komisaris.

Pada tahun 2019 tidak ada perubahan Anggota Dewan Komisaris, sehingga susunan Anggota Dewan Komisaris selengkapnya adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Nurjaman, SE.MM	Komisaris Utama	26/06/2018 - 26/06/2021
2	Drs. H. Darma, MSi	Komisaris	16/07/2019 - 16/07/2021

 Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai Komisaris BPR yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif dan masih berlaku.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

- a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- c. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - 1) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - 2) hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi

Melalui rapat – rapat Dewan Komisaris, pada tahun 2019 Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi sbb:

- 1. Penyaluran dana pihak terkait
- 2. Ketentuan -ketentuan intern

C. KEPEMILIKAN SAHAM

	Kepemilikan Saham			
Nama	Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu	Perusahaan lain		
PD BPR KARYA REMAJA	100%	Nihil		

- D. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR
 - Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.
 - Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

E. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Nama Anggota Dewan	K	epemilikan Saham	
Komisaris	PD BPR KARYA REMAJA	BPR Lain	Perusahaan Lain
Nurjaman, SE. MM	Nihil	Nihil	Nihil
Drs. H. Darma, MSi	Nihil	Nihil	Nihil

F. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

- Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan Pemegang Saham.
- Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan Pemegang Saham.

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2019.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterim	a dalam 1 Tahun		
	Dewan Komisaris	Direksi		
Jumlah keseluruhan gaji	Rp. 466.473.600.,00	Rp. 1.110.375.000,00		
Tunjangan		-		
Tantiem	Rp. 213.272.000,00	Rp. 213.272.000,00		
Kompensasi berbasis saham	-			
Remunerasi berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko*)	-	-		
*) sudah termasuk dalam jumlah keseluruhan gaji				
Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang,				
antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi	-	-		
kesehatan				

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah:

a)	rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah	10,99%
b)	rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah	1,28%
c)	rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah	1,25%
d)	rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi adalah	2,50%
e)	rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah	3,28%

I. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapat – rapat Dewan Komisaris pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Topik Rapat	Tanggal	Peserta Rapat
1	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis PD BPR Karya Remaja Desember 2018	16 Januari 2019	2
2	Evaluasi kinerja PD BPR Karya Remaja Maret 2019	10 April 2019	2
3	Evaluasi Kinerja PD BPR Karya Remaja Juni 2019	8 Juli 2019	2
4	Evaluasi Kinerja PD BPR Karya Remaja September 2019	17 Oktober 2019	2

5	Rencana Bisnis BPR Tahun 2020		28 November 2019	2
	Ju	ımlah rapat	5	

Data Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris:

Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Nurjaman, SE. MM	5	100
Drs. H. Darma, MSi	5	100
Total rapat per tahun	5	100

J. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
Internal Fraud dalam 1 tahun	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidal Tetap	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses penyelesaian internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-				-

Pada tahun 2018 dan 2019 tidak ada penyimpangan intern.

K. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Permasalahan Hukum	Jumlah	
rei masalahan flukum	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

Pada tahun 2019 tidak terdapat permasalahan hukum.

L. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Tabel berikut ini menunjukkan pemberian kredit kepada pihak terkait:

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rupiah)	Keterangan
-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2019 tidak terdapat benturan kepentingan.

M. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA

No	Nama Penerima	Jumlah (Juta Rp)	Tanggal
1	Kegiatan Pendistribusian Sembako murah	25	14/05/2019
2	P2WKS desa tanjungsari, karangampel	50	02/07/2019

N. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT)

Memenuhi ketentuan pasal 77 POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, PD BPR Karya Remaja melakukan *self assessment* pertama kalinya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019. Kertas kerja dan kesimpulan *self assessment* dilampirkan dalam laporan ini.

Berikut adalah ringkasan hasil perhitungan nilai komposit self assessment untuk periode 2019:

No	Faktor yang dinilai	Bobot (B)	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	22%	1,44	0,29
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	16,7%	1,37	0,21
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)	0%	0,00	-
4	Penanganan Benturan Kepentingan	11%	2,00	0,20
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	11%	1,61	0,16
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	11%	1,63	0,16
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)	2,8 %	1,00	0,03
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern*)	0%	1,89	0,19
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	8,3	1,75	0,13
10	Rencana Bisnis BPR	8,3	1,00	0,08
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	8,3 %	1,50	0,11
	Nilai Komposit	99%	100 400	1,55
	Peringkat Komposit		Sangat Baik	

diperhitungkan sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko BPR. Dengan demikian, total penyebut sebelum pentahapan penerapan manajemen risiko adalah 90.

Secara umum hasil *self assessment* menunjukkan penerapan tata kelola memiliki peringkat Sangat Baik, namun masih terdapat kelemahan pada faktor 5 dan 6, pada tahun 2020 akan diupayakan perbaikan nilai pada faktor tersebut, antara lain melalui pemenuhan struktur organisasi dan pelaksanaannya.

Mengetahui, Dewan Pengawas

Nurjaman, SE., MM Ketua Indramayu, 28 April 2020 PD BPR Karya Remaja Kabupaten Indramayu

> Bambang Supena, SE Plh. Direktur Utama